

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan menyebabkan tujuan pembedaan sebagai prevensi spesial dan prevensi general tidak tercapai secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak pidana perkosaan akhir-akhir ini, padahal keberadaan sanksi memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma keadilan, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah adalah mengapa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini dan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum positif di Indonesia saat ini yang belum berbasis nilai keadilan didasarkan pada pengaturan di dalam hukum positif saat ini yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di mana tindak pidana perkosaan KUHP diatur sebagai tindak pidana kesusilaan yang terdapat dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, namun tindak Pidana Perkosaan (*verkrachting*) dalam hal ini persetubuhan dimuat di dalam Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif saat ini yakni Kelemahan dari segi hukum, kelemahan dari pendekatan/cara berfikir para penegak hukum, kelemahan selama proses peradilan pidana. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan dapat ditinjau dari viktimologi sebagai basis rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, dari tinjauan pembedaan terhadap pelaku korban tindak pidana perkosaan yang berbasis nilai keadilan, dengan mendasarkan pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di berbagai Negara, mendasarkan pada gagasan Teori Hukum Progresif terhadap Rekonstruksi Perlindungan hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan, rekonstruksi pengaturan hukum ganti rugi terhadap korban

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perkosaan

ABSTRACT

The crime of rape is the most difficult case in the settlement either at the stage of investigation, prosecution, or at the stage of the decision. Imposition of overly light criminal sanctions causes the purpose of criminalization as a special prevention and general prevention not achieved optimally as expected. This is evidenced by the recent increase in criminal acts of rape, whereas the existence of sanctions provides direction and consideration of what should be used as sanctions in a criminal act to enforce the norm of justice, so in this study, the formulation of the problem is why setting the legal protection of victims of crime of rape in the criminal law is not based on the current positive equity value, how weaknesses legal protection of victims of crime of rape in criminal law favorably when this and how is the reconstruction of legal protection against victims of justice-based rape crime

The results of this study are that setting the legal protection of victims of crime of rape in the positive law in Indonesia at this time are not based on values of justice based on the settings in the positive law today that in the Book of the Law of Criminal Law in which the crime of rape penal Code regulated as a crime of morality contained on Article 281 of the criminal Code to Article 296 of the criminal Code, but the offense of criminal Rape in this case copulation contained in Article 285 of the criminal Code, Act No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, the inadequacies of legal protection of victims of crime of rape in the positive law today that weakness from a legal perspective, the weakness of the approach / thinking method law enforcement officers, the weaknesses during the criminal justice process, and reconstruction of the legal protection of victims of crime of rape based on the values of justice Can be viewed from the ideology as a reconstruction based on legal protection of victims of crime of rape, from a review of sentencing of perpetrators of crime victims of rape based on values of justice, by basing on the legal protection of victims of crime of rape in many countries, based on the idea of Theory of Progressive Law on Reconstruction legal protection Victims of Crime Rape, reconstruction of legal compensation for victims

Key Words: legal protection, victims, crime of rape